



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1122 /SK/2019

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
  - bahwa berdasarkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 67/UN17/WR/2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila/Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang setara dengan Kementerian.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH

**KESATU :** Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Struktur Pengelola diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Mei 2019



Pt. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 6212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1122 /SK/2019  
 TENTANG  
 STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS  
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH

1.	Kepala	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP
2.	Sekretaris	Ine Ventyrina, SH.,MH
3.	Tim Ahli	Dr. Ir. Asfie Maidie, M. Fish.,Sc (Perikanan dan Kelautan)
		Ir. Midiansyah Effendi, M.Si (Komunikasi Pembangunan)
		Erwin Kurniawan, A, SE.,M.Si (Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
		Deasy Kartika Rahayu Kuncoro, ST.,MT (Teknik Industri)
		Sofian, SP.,M.Sc (Pertanian)
		Adietya Arie Hetami, S.Sos.,M.AB.,M.Pd (Ahli Administrai Bisnis)
4.	Unit Penunjang Administrasi	1. Hj. Megalia Pratiwi, SE 2. Nutfahryza Erzha, ST 3. Norhadi, SP.,M.Si 4. M. Abdurahman

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 22 Mei 2019



PEKOR. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024